

PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL TEKNOLOGI *CHIP* UNTUK KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET (Surat Edaran Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia No.18/15/DKSP, tanggal 20 Juni 2016)

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 perihal Implementasi Standar Nasional Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number Online 6* (Enam) Digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan di Indonesia, maka dalam rangka memastikan pengelolaan standar nasional teknologi *chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilakukan dengan tata kelola yang baik serta memerhatikan kepentingan nasional, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pengelolaan standar nasional teknologi *chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Teknologi *Chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang selanjutnya disebut Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet adalah standar teknologi *chip* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional teknologi *chip* untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
2. Pengelola Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pihak yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk mengelola Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

II. STANDAR NASIONAL KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET

A. Penggunaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menggunakan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

B. Kepemilikan, Penetapan, dan Persetujuan Pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

1. Dalam rangka melindungi kepentingan publik dalam penggunaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, kepemilikan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berada di Bank Indonesia.
2. Pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilakukan oleh pihak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai implementasi standar nasional dan penggunaan *personal identification number online 6* (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
3. Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus menyerahkan kepemilikan standar teknologi *chip* Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang telah disepakati penggunaannya oleh industri, kepada Bank Indonesia.
4. Penyerahan kepemilikan standar teknologi *chip* Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan dengan suatu Berita Acara Serah Terima (BAST).
5. Penetapan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dan persetujuan Bank Indonesia mengenai pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berlaku terhitung sejak penyerahan kepemilikan sebagaimana dimaksud

dalam angka 4.

6. Informasi mengenai penetapan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dan informasi mengenai persetujuan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dipublikasikan oleh Bank Indonesia, antara lain dalam situs Bank Indonesia.
7. Pengelola harus menyusun dan menyampaikan rencana kerja awal pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
8. Rencana kerja awal sebagaimana dimaksud dalam angka 7 paling kurang memuat:
 - a. rencana pelaksanaan tugas pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang meliputi:
 - 1) pemeliharaan dan pengembangan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
 - 2) pelaksanaan sertifikasi pengguna Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
 - 3) penatausahaan daftar vendor seperti penyedia terminal dan perusahaan percetakan kartu serta daftar produk yang telah memenuhi spesifikasi Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
 - 4) pelaksanaan fungsi *certificate authority*;
 - b. rencana kesiapan organisasi yang paling kurang mencakup pemenuhan struktur organisasi dan sumber daya manusia, serta kebijakan dan prosedur tertulis untuk mendukung pemenuhan tugas sebagai Pengelola; dan
 - c. konsep kerja sama Pengelola dengan pihak lain terkait pelaksanaan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dalam hal rencana pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.

III. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PENGELOLA STANDAR NASIONAL KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET

A. Tugas dan Wewenang Pengelola Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

1. Tugas Pengelola Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet adalah:
 - a. memelihara dan mengembangkan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dengan memerhatikan aspek keamanan, efisiensi, perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan kepentingan nasional;
 - b. melaksanakan proses sertifikasi terhadap pengguna Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet untuk memastikan kesesuaian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dan/atau terminal dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
 - c. menatausahakan daftar vendor serta daftar produk yang telah memenuhi spesifikasi Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dan memberikan masukan terhadap rencana pengembangan produk vendor;
 - d. melaksanakan fungsi *certificate authority*; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diamanatkan oleh Bank Indonesia terkait pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
2. Wewenang Pengelola Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet adalah:
 - a. menetapkan jenis dan besarnya biaya terkait pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang dikenakan kepada Bank dan/atau Lembaga Selain Bank yang menggunakan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berdasarkan persetujuan Bank Indonesia;
 - b. menetapkan persyaratan dan prosedur pelaksanaan sertifikasi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, terminal, dan kategori pihak yang disertifikasi;
 - c. memperoleh data dan informasi yang

dibutuhkan dalam rangka pengembangan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dari pengguna Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berdasarkan persetujuan Bank Indonesia; dan
- e. wewenang lainnya yang diamanatkan oleh Bank Indonesia terkait pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

B. Kewajiban Pengelola Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

1. Kewajiban Pengelola Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet adalah:

- a. memiliki struktur organisasi dan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
- b. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
- c. memastikan keandalan dan keamanan teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
- d. mendukung implementasi Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet oleh industri Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, termasuk pemenuhan tahapan implementasi Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
- e. menyampaikan data dan informasi, serta laporan terkait pelaksanaan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet secara berkala maupun insidental kepada Bank Indonesia;
- f. melakukan evaluasi terhadap Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, antara lain untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan

teknologi dan kebutuhan industri;

- g. memastikan terpenuhinya aspek persaingan usaha yang sehat dalam pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, khususnya dalam hal dilakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet seperti pihak yang melakukan *test laboratory* untuk menguji *security* dan *functionality* kartu, terminal, dan sarana pemroses;
- h. meningkatkan pemahaman penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet akan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi;
- i. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, termasuk memastikan kerahasiaan data dan informasi apabila kegiatan terkait pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilaksanakan oleh pihak lain;
- j. memiliki sistem pengendalian internal untuk memastikan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilakukan secara aman, efisien, dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*);
- k. memperoleh persetujuan Bank Indonesia atas hal-hal yang bersifat strategis dalam pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, yaitu:
 - 1) perencanaan pengembangan spesifikasi Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
 - 2) penetapan persyaratan, prosedur pelaksanaan, dan kategori pihak-pihak yang disertifikasi, termasuk perubahannya;
 - 3) kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; dan
 - 4) penetapan jenis dan besarnya biaya yang dikenakan dalam kegiatan

pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;

1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam butir k.3).
2. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan butir 1.b dilakukan dengan memerhatikan rencana kerja awal sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.7.
3. Kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud dalam butir 1.k.3) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

IV. PENGAWASAN DAN LAPORAN PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET

A. Pengawasan Pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

1. Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, baik yang dilakukan oleh Pengelola maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan Pengelola.
2. Pengawasan terhadap pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilakukan dengan cara pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas data dan informasi, serta laporan berkala, laporan insidental yang disampaikan oleh Pengelola, dan/atau data dan informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain.
 - b. Pengawasan langsung dilakukan antara lain melalui pencocokan kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh Pengelola, dan/atau data dan informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain dengan fakta di lapangan,

termasuk memastikan pemenuhan kewajiban Pengelola.

3. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia, Pengelola wajib memberikan data dan informasi yang terkait dengan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
 4. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b.
 5. Pihak yang ditugaskan melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 4 wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pengawasan.
 6. Selain melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bank Indonesia dapat melakukan diskusi atau pertemuan konsultasi dengan Pengelola untuk mendapatkan informasi dan/atau menyampaikan saran terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
 7. Bank Indonesia berwenang melakukan pembinaan terhadap Pengelola, antara lain untuk melakukan perubahan atau perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
- ##### B. Laporan Pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet
1. Laporan Berkala
 - a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan secara tertulis dengan lengkap, benar, akurat, dan tepat waktu oleh Pengelola sesuai dengan periode masing-masing laporan.
 - b. Jenis Laporan Berkala
Laporan Berkala yang wajib disampaikan oleh Pengelola meliputi:
 - 1) Laporan Triwulanan yang paling kurang meliputi data dan informasi terkait pelaksanaan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagai berikut:
 - a) Prinsipal, Penerbit, dan *Acquirer*

Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang telah menyelesaikan pengembangan *host* dan *back-end system*;

- b) vendor dan produk yang telah disertifikasi; dan
- c) daftar pihak lain yang bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, antara lain *security test laboratory* dan *functional test laboratory*, apabila ada.

2) Laporan Tahunan yang paling kurang meliputi informasi mengenai:

- a) rencana kerja dan target 1 (satu) tahun ke depan, termasuk dalam hal terdapat rencana pengembangan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
- b) realisasi rencana kerja tahun sebelumnya;
- c) laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d) evaluasi kesesuaian Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

2. Laporan Insidental

a. Laporan Insidental merupakan laporan tertulis yang harus disampaikan secara benar oleh Pengelola kepada Bank Indonesia, baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif Pengelola sendiri. Laporan Insidental antara lain dapat dilakukan dengan penyampaian dokumen sesuai permintaan Bank Indonesia.

b. Jenis Laporan Insidental

1) Laporan terkait insiden yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, seperti terjadi kegagalan atau penyalahgunaan penggunaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, serta upaya mitigasi yang telah dilakukan oleh Pengelola

(laporan insiden).

2) Laporan insidental lainnya seperti perubahan personel pada level tertentu yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dan perubahan alamat kantor.

3. Penyampaian Laporan

a. Pengelola wajib menyampaikan Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b.1) paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah periode laporan berakhir.

b. Pengelola wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b.2) paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

c. Pengelola wajib menyampaikan laporan insiden sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.b.1) segera setelah terjadinya kejadian melalui telepon, faksimili, dan/atau sarana informasi lainnya yang diikuti dengan penyampaian laporan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kejadian.

d. Pengelola wajib menyampaikan laporan insidental lainnya sebagaimana dimaksud dalam butir B.2.b.2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya kejadian atau perubahan yang dilaporkan.

V. EVALUASI TERHADAP PERSETUJUAN ATAS PENGELOLAAN STANDAR NASIONAL KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET

1. Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap persetujuan atas pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang telah diberikan.

2. Pelaksanaan evaluasi antara lain didasarkan pada hasil pengawasan Bank Indonesia atau laporan yang diterima Bank Indonesia dari otoritas atau pihak lain.

3. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Bank Indonesia berwenang untuk:

a. meminta Pengelola untuk melakukan dan/

atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; dan/atau

- b. membatalkan persetujuan yang telah diberikan untuk melakukan pengelolaan Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
4. Dalam hal Bank Indonesia membatalkan persetujuan kepada Pengelola namun Standar Nasional Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang telah ditetapkan tetap berlaku, persetujuan kepada pihak lain sebagai Pengelola dilakukan tanpa harus memenuhi persyaratan memiliki standar teknologi *chip* Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai implementasi standar nasional dan penggunaan personal *identification number online* 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.

VI. KORESPONDENSI

Penyampaian rencana kerja awal, rencana kerja, data, dan informasi, serta laporan disampaikan oleh Pengelola kepada:

Bank Indonesia *cq.* Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) Gedung D, Lantai 5, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta - 10350

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd,

ENI V. PANGGABEAN

KEPALA DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN
PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN

(BN)

PENETAPAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN DANA TALANGAN BADAN USAHA UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN TOL

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat R.I
Nomor 18/PRT/M/2016, tanggal 4 Mei 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk keberlanjutan penyediaan tanah dalam menunjang percepatan pembangunan jalan tol, diperlukan penyediaan pendanaan yang cepat, transparan, akuntabel dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 117A Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat bersumber terlebih dahulu dari dana Badan Usaha selaku instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama Kementerian dan dapat dibayar kembali oleh Kementerian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setelah proses pengadaan tanah selesai;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pen-